



SENGKETA KAWASAN HUTAN LINDUNG ANTARA PERHUTANI DENGAN MASYARAKAT DESA KEMLOKO KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

Asteris Meliza Koesuma

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

Dispute, the Area of Forest

Protected, the Supreme

Court Ruling

Abstrak

Penetapan status kawasan hutan Petak 23 KPH Kedu Utara seluas \pm 141 hektar sebagai hutan lindung masih menjadi pro kontra di masyarakat sekitar kawasan tersebut. Masyarakat setempat mengklaim bahwa lahan kawasan hutan lindung tersebut merupakan lahan yang diperoleh secara turun temurun dari warisan nenek moyang mereka. Meski sudah ada Putusan MA, namun masih tetap terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji tentang sengketa kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara antara Perhutani dengan masyarakat Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai sengketa kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara antara Perhutani dengan masyarakat Desa Kemloko. Faktor yang melatar belakangi masyarakat tidak dapat menerima putusan MA, yaitu: masih adanya klaim dari masyarakat mengenai kepemilikan lahan di kawasan hutan lindung tersebut, adanya faktor ekonomi yang disebabkan karena tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan tanah, dan adanya anggapan masyarakat setempat tentang pengelolaan kawasan hutan lindung dengan cara mereka merupakan tindakan yang merusak hutan. Upaya Perhutani dalam pelaksanaan putusan MA di kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara adalah mengadakan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat setempat, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Sedangkan hambatan yang dialami Perhutani dalam upaya pelaksanaan putusan MA di kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara yakni lemahnya pemahaman masyarakat, dan adanya stigma buruk mengenai Perhutani.

Abstract

Determination of the status of forest plots 23 KPH North Kedu of \pm 141 acres as protected forests still be pros and cons in communities around the region. Local people claim that the land is an area of protected forests land acquired for generations of their heritage. Although there have been the Supreme Court ruling, but still there are problems in implementation. It is necessary to research conducted by the authors to examine the disputed area of protected forests of plots 23 KPH North Kedu between Perhutani with villagers Kemloko Tembarak District of Temanggung County. Based on the result of research by the author of the disputed area of protected forests of plots 23 KPH North Kedu between Perhutani with Kemloko villagers, it is known that the factors underlying the background factors people can not accept the Supreme Court ruling, there are: the persistence of the claims of the public regarding land ownership in the region the protected forests, the existence of economic factors caused by the high level of community need for land, and the notion of local communities on forest management protected by the way they are not acts that destroy the forest. Perhutani efforts in the implementation of the Supreme Court ruling in the protected forests of plots 23 KPH North Kedu is the socialization, empowerment of local communities, as well as monitoring and evaluation. While the barriers experienced in the implementation of forestry the Supreme Court ruling in the protected forest of plots 23 KPH North Kedu the lack of the public understanding, and the bad stigma about Perhutani.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

Alamat korespondensi:

Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fh@unnes.ac.id

ISSN 2301-6744

PENDAHULUAN

Saat ini, hutan merupakan salah satu sumber daya alam potensial yang masih menjadi sektor tumpuan masyarakat dan Pemerintah Indonesia yang dalam bidang pengelolaan hutan, memberikan tugas dan wewenang kepada Perum Perhutani untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan. Pada dasarnya setiap lahan yang ada di Indonesia ini harus memiliki alas hak yang melekat, demikian pula halnya dengan kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Namun berbeda dengan lahan pada umumnya, tentang kepastian hukum mengenai status, batas, dan luasan wilayah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani (UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan), dimana telah ditegaskan pula dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan.

Dalam konsep kebijakan pengelolaan hutan yang telah berjalan, status hutan negara serta aspek penguasaan dan kepemilikan hutan dianggap sudah selesai, atau setidaknya dianggap bukan menjadi masalah. Orientasi pengelolaan hutan sejauh ini sebagai landasan yang dinyatakan baik tertulis maupun tidak tertulis hanya terfokus pada pemanfaatan, konservasi, dan perlindungan fungsi hutan. Namun dalam prakteknya, unsur pemanfaatan jauh lebih menonjol. Dan meskipun telah ditetapkan sebagai kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani berdasarkan fungsi pokoknya tidak jarang pula masyarakat sekitar kawasan hutan mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik mereka sebagai warisan nenek moyangnya. Pada umumnya masalah ini muncul atau diketahui telah terjadi sengketa, ketika masyarakat mengajukan klaim kepemilikan lahan kawasan hutan ke pengadilan.

Seperti yang terjadi di kawasan hutan lindung petak 23 seluas \pm 141 hektar yang berada di Resor Pemangku Hutan (RPH) Kemloko, Bagian Kesatuan Pemangku Hukum

(BKPH) Temanggung, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kedu Utara. Dimana kasus sengketa ini berawal dari klaim warga masyarakat Desa Kemloko, dengan dalih bahwa lahan tersebut merupakan tanah warisan nenek moyang masyarakat setempat. Dimana kemudian lahan kawasan hutan tersebut menjadi obyek sengketa oleh masyarakat di Pengadilan Negeri Temanggung. Namun berdasarkan pembuktian di Pengadilan Negeri Temanggung, bukti yang diajukan oleh masyarakat desa sebagai pihak penggugat dianggap tidak dapat membuktikan secara jelas mengenai obyek gugatannya, sehingga hasil putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 20/1981/Pdt/G/PNT memutuskan menolak gugatan dari tergugat. Yang kemudian putusan PN Temanggung tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 448/1984/Pdt/PT. Jateng. Dengan kedua putusan tersebut yang dianggap masyarakat bahwa hakim tidak memihak kepada rakyat, maka masyarakat mengajukan kasasi. Namun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pdt/1988 memutuskan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (masyarakat Desa Kemloko).

Dari survei pendahuluan, penulis masih melihat banyak kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan putusan MA tersebut. Masih banyak masyarakat yang bersikukuh menuntut lahan tersebut dikembalikan kepada warga masyarakat dan/atau setidaknya meminta agar lahan tersebut tetap dapat ditanami tanaman musiman untuk menopang kehidupan sehari-hari masyarakat desa setempat dengan berbagai macam alasan, masih adanya masyarakat yang tidak menerima putusan MA, dan masih adanya masyarakat yang tidak sepakat dengan adanya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di kawasan hutan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik mengkaji pokok permasalahan sebagai berikut :

(1) Faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat tidak dapat menerima Putusan MA; (2) Upaya apa yang dilakukan oleh Perum Perhutani Unit I Jateng dalam pelaksanaan putusan MA Nomor 1677 K/Pdt./1988; (3) Hambatan apa saja yang terjadi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Informan dan Responden yang dilakukan dengan cara mengamati tindakan orang-orang atau mewawancarai (Moleong, 2002:112). Sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode analisis data kualitatif interaktif yang terdiri dari empat alur kegiatan pengumpulan data, yaitu dengan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Dimana penulis melakukan penelitian dilapangan dengan mengadakan wawancara dengan informan dan responden serta studi dokumen. Dalam hal ini yang menjadi Informan yaitu, Bpk. Heri Sumaryono (Kasi Hukum dan Kepatuhan Perum Perhutani Unit I Jateng), dan Bpk. Gatot Mursanto (Staff Kepatuhan Perum Perhutani Unit I Jateng). Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang diwakili oleh 3 orang anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Suryo Ndadari Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Sementara untuk studi dokumen penulis mencari dan mempelajari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum lain yang

berkaitan dengan objek dan permasalahan penelitian. Setelah data diperoleh maka dilakukan reduksi data yaitu memilah data-data yang berkaitan dengan penelitian penulis dan disajikan untuk di ambil kesimpulan oleh penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Tidak Dapat Menerima Putusan MA

Menurut Made Widnyana (2007, 57-58) bahwa konflik dapat disebabkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni sistem nilai dan kepercayaan, sistem informasi, kekurangan sumber, ketidakpuasan dari suatu keinginan persaingan antara perusahaan yang mengarah pada permusuhan, peraturan dan perundang-undangan, adat, pola dan pelaksanaan, kebiasaan, dan ego. Dengan adanya hukum mengenai kawasan hutan lindung yang mengatur pengelolaan hutan dan membatasi kawasan hutan, maka diharapkan agar setiap warga masyarakat menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga dapat terhindar dari sengketa pengelolaan kawasan hutan. Namun kenyataannya, keberadaan hukum tidak menjamin untuk menjauhkan sengketa dalam kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Dalam era reformasi saat ini pihak yang lemah kini sudah berani melawan yang kuat dengan berbagai cara, mulai dari tuntutan biasa, mengajukan upaya hukum, protes, demonstrasi, sampai benturan fisik yang keras.

Berkaitan dengan sengketa kawasan hutan lindung yang terjadi di Petak 23 KPH Kedu Utara yang penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999, masyarakat Desa Kemloko memilih jalur pengadilan sebagai upaya hukum dalam gugatan pengembalian lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh Perhutani. Namun, meski sudah dikeluarkannya Putusan MA yang juga sudah berkekuatan hukum tetap, masyarakat Desa Kemloko tidak serta menerima putusan tersebut begitu saja. Mereka

masih tetap tidak dapat menerima Putusan MA tersebut.

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, faktor yang menjadi latar belakang masyarakat tidak dapat menerima Putusan MA tersebut adalah karena mereka mengklaim bahwa tanah tersebut milik nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun ke mereka sebagai penyambung kehidupan. Sehingga mereka merasa berhak untuk menuntut pengembalian hak mereka terhadap lahan tersebut. Disatu sisi, masyarakat mengatakan bahwa lahan yang saat ini dijadikan sebagai kawasan hutan lindung tersebut sebenarnya adalah tanah milik rakyat yang kemudian diambil alih oleh pemerintah dengan alasan gadai. Namun disisi lain, berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan, tidak satupun alat bukti dari pihak penggugat yang dapat membuktikan secara jelas mengenai obyek gugatannya sehingga gugatan tersebut ditolak oleh Hakim.

Faktor lain yang juga menjadi latar belakang masyarakat tidak dapat menerima Putusan MA, yakni faktor ekonomi. Penyebabnya adalah adanya desakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, sehingga menuntut masyarakat untuk memanfaatkan lahan di kawasan hutan lindung Petak 23 bagi kelangsungan hidup mereka. Masyarakat Desa Kemloko cenderung ingin menguasai tanah sejauh bisa diolah atau dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi mereka.

Selain kedua faktor tersebut, faktor lain yang juga melatarbelakangi masyarakat tidak dapat menerima putusan MA adalah masih adanya anggapan bahwa dengan mereka menanam tanaman semusim sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka di kawasan hutan lindung Petak 23 bukan merupakan tindakan yang merusak kawasan hutan karena mereka juga berhak memanfaatkan lahan tersebut sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan meski dengan cara mereka sendiri. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa

masih banyak hutan-hutan lain yang bisa dijadikan sebagai hutan lindung, selain di Petak 23 tersebut. menurut pendapat Bapak Slamet:

“Ya memang statusnya lahan itu adalah sebagai kawasan hutan lindung, tapi kan kami juga berhak memanfaatkannya dengan kami menanam tanaman yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kami. Toh kan kami tidak merusak tanaman hutan, itu kan sama saja kami melindungi kawasan tersebut tapi dengan cara kami sendiri.” (Wawancara 8/02/1013, 09:00 WIB dengan Bapak Slamet anggota LMDH Suryo Ndadari)

Padahal mengenai pemanfaatan kawasan hutan secara yuridis dituangkan dalam Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 34 Tahun 2002, yakni: “Yang meliputi: a. budidaya tanaman obat, b. budidaya tanaman hias, c. budidaya jamur, d. budidaya perlebahan, e. budidaya penangkaran satwa liar, atau f. budidaya sarang burung wallet”

Menurut penulis, sebenarnya sikap masyarakat yang ingin mengelola dan memanfaatkan lahan di kawasan hutan lindung Petak 23 memang sangat baik, namun apabila pemanfaatannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pemanfaatan tersebut tidak hanya dapat mengancam status kawasan hutan lindung saja, tetapi juga menimbulkan kerusakan hutan lindung. Namun anggapan masyarakat setempat mengenai pemanfaatan kawasan hutan lindung Petak 23 yang ingin memanfaatkan lahan untuk menanam tanaman semusim dengan cara mereka masing-masing cenderung tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga pemahaman yang salah inilah yang pada akhirnya memunculkan stigma negatif terhadap Perum Perhutani yang dianggap merampas hak rakyat dengan dalih untuk kepentingan umum.

Upaya Perum Perhutani Unit I Jateng Dalam Pelaksanaan Putusan MA

Menurut penelitian yang dilakukan penulis di Perum Perhutani Unit I Jateng,

terhadap sengketa kawasan hutan lindung Petak 23 RPH Kemloko KPH Kedu Utara setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pdt/1998 tertanggal 27 November 1988 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (masyarakat Desa Kemloko) oleh Hakim MA dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Perhutani menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara membangun kesadaran masyarakat desa hutan dan memberikan model pemanfaatan hutan berupa program PHBM. Seperti wawancara dengan staff kepatuhan Perhutani Unit I Jateng:

“Kebijakan yang kami ambil pasca adanya Putusan MA yaitu menjalankan program PHBM pada lokasi tersebut dengan kerjasama tanaman yang sesuai dengan kondisi geografis dan budaya setempat, diantaranya dengan melakukan budidaya kopi, kina, hijauan makan ternak (HMT), dan lain-lain. Dengan dicanangkannya model pemanfaatan hutan berupa program PHBM sebagai wujud pelaksanaan Putusan MA, maka diharapkan pula konflik atau sengketa yang terjadi di kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara ini dapat terselesaikan dengan baik.” (Wawancara 26/02/2013, 10:30 WIB dengan Bapak Gatot Mursanto SH, Staff Kepatuhan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah)

Secara yuridis PHBM tertuang dalam SK Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, dengan tahapan kegiatan PHBM meliputi: Sosialisasi; Dialog; Kelembagaan/pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH); Negosiasi; Perjanjian Kerjasama; dan Pelaksanaan. Berdasarkan tahapan kegiatan PHBM tersebut jika dikaitkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PHBM di kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara sudah dijalankan sesuai tahapan. Namun karena masyarakat merasa keberatan dengan sistem sewa dalam pelaksanaan PHBM, sehingga dalam tahap

pelaksanaan PHBM meski belum dapat berjalan maksimal.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis yang menyatakan bahwa upaya yang ditempuh oleh Perhutani dalam pelaksanaan Putusan MA, yakni mengadakan sosialisasi untuk masyarakat Desa Kemloko dengan tujuan untuk memberi penjelasan kepada masyarakat setempat mengenai kehutanan dan program-program PHBM. Di dalam sosialisasi ini, Perhutani juga memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai arti penting keberadaan kawasan hutan lindung. Dimana hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk pengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selama ini masyarakat sekitar hutan lebih banyak mendapat informasi yang bersifat melarang ketimbang upaya konservasi yang bersifat partisipatif dengan mengizinkan masyarakat sekitar hutan untuk mengakses hasil hutan secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan sosialisasi kehutanan terhadap masyarakat ini selain merupakan rangkaian tahapan program kehutanan, juga dianggap sebagai sarana penyuluhan kehutanan kepada masyarakat seperti didasarkan secara yuridis oleh Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999. Menurut pendapat penulis, sosialisasi yang dilakukan juga harus memuat tentang manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam melaksanakan PHBM yakni: a) mempunyai akses atau hak secara sah dalam pemanfaatan dan pemungutan hutan selama masa izin berlaku; b) peningkatan kapasitas organisasi masyarakat baik kelompok, perseorangan dalam bentuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, pertemuan-pertemuan kelompok dan berbagai pengalaman dan pengetahuan antar sesama pelaku PHBM, penyuluhan kehutanan dan pendampingan; c) melalui peran serta dalam PHBM, masyarakat telah berkontribusi dalam program pelestarian hutan di Indonesia. Dengan catatan bahwa masyarakat mau bekerja sama dengan Perhutani untuk

melaksanakan program PHBM di kawasan hutan lindung Petak 23 tersebut, agar manfaat dari sosialisasi dan PHBM tersebut dapat dengan cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Selain sosialisasi, berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan masyarakat setempat juga merupakan upaya pelaksanaan Putusan MA. Pemberdayaan masyarakat Desa Kemloko dengan cara memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan pun secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 69 ayat (1); serta Pasal 70 ayat (1). Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan cara memberikan akses kepada masyarakat untuk tetap dapat memanfaatkan lahan hutan di antara tanaman hutan (tegakan hutan) bertujuan agar masyarakat ikut merasa memiliki. Pemberdayaan masyarakat ini sangat berhubungan dengan sumber daya manusia yang ada. Oleh sebab itu, kunci untuk mempertahankan agar kawasan hutan lindung di Petak 23 tetap berjalan dengan baik dan program PHBM dapat dilaksanakan, maka sumber daya manusianya harus ditingkatkan dan penyuluhan terhadap masyarakat desa harus ditingkatkan juga.

Upaya selanjutnya adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan hutan. Kegiatan monitoring harus dilakukan terhadap semua kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Monitoring kegiatan tahunan dijalankan untuk memastikan apakah kegiatan sudah tepat dalam pelaksanaan. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pekerjaan teknis dan non teknis. Sedangkan kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk menganalisis sampai sejauhmana kegiatan fisik dan non fisik dalam pengelolaan petak hutan pangkuan Perhutani dan LMDH. (San Afri Awang, 2008:67). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumaryono SH,

pada tahap monitoring dan evaluasi, partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dengan cara memonitori, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di hutan lindung. Karena monitoring dan evaluasi kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara merupakan hak dan kewajiban Perhutani dan masyarakat desa hutan dalam pelaksanaan program PHBM.

Menurut pendapat penulis, upaya pelaksanaan Putusan MA di kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun pola PHBM kini perlu ditambah dengan suatu pola pemikiran baru, dimana pola PHBM yang diterapkan di kawasan hutan lindung Petak 23 tersebut harus menggunakan suatu perancangan dan pengembangan kawasan hutan yang diarahkan tidak hanya sebagai hutan lindung saja. Tetapi juga sebagai kawasan konservasi dan pengolahan dengan skala tertentu disektor pertanian kehutanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hambatan Perum Perhutani Unit I Jateng Dalam Upaya Pelaksanaan Putusan MA

Upaya pelaksanaan Putusan MA Nomor 1677 K/Pdt./1988 di kawasan hutan lindung Petak 23 RPH Kemloko BKPH Temanggung KPH Kedu Utara sudah sesuai dengan prosedur hukum. Namun dalam kenyataannya, upaya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Perhutani terhadap masyarakat Desa Kemloko seringkali menimbulkan hambatan-hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan pada obyek yang disengketakan, serta adapula faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara masih tergolong lemah. Hal ini memberikan dampak kurang baik dalam upaya pelaksanaan Putusan MA di kawasan hutan lindung Petak 23 yang pada dasarnya putusan tersebut sudah memiliki kekuatan

hukum tetap dan pemanfaatan kawasan hutan tersebut memiliki manfaat kesejahteraan rakyat. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dengan ketiga responden, penulis menyimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang bersikukuh untuk memanfaatkan lahan kawasan hutan lindung tersebut untuk ditanami tanaman pangan dan/atau tanaman semusim, seperti jagung dan tembakau. Dengan keinginan masyarakat tersebut, saat dilakukannya sosialisasi dan study banding mengenai pemanfaatan kawasan hutan lindung, masih adanya sebagian masyarakat yang menghendaki budidaya tanaman semusim di kawasan hutan lindung. Padahal sudah diatur secara jelas mengenai tanaman yang diperbolehkan untuk dibudidayakan di kawasan hutan lindung menurut Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 34 Tahun 2002 yang meliputi: a. budidaya tanaman obat, b. budidaya tanaman hias, c. budidaya jamur, d. budidaya perlembahan, e. budidaya penangkaran satwa liar, atau f. budidaya sarang burung wallet. Lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hutan mengakibatkan masyarakat hanya sekedar mengetahui sebatas lahan tersebut dijadikan kawasan hutan, namun masyarakat tidak mengetahui arti dari fungsi sosial kawasan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan seperti yang tertuang dalam peraturan hukum yang berlaku di negara ini. Padahal pemanfaatan kawasan hutan harus lebih mengutamakan kesejahteraan seluruh masyarakat dibandingkan kesejahteraan pribadi atau kelompok.

Meskipun demikian, upaya pelaksanaan Putusan MA di kawasan hutan lindung Petak 23 yang dilakukan oleh Perhutani bukan hanya terkendala dari lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hutan saja. Hambatan lain dari upaya pelaksanaan Putusan MA adalah dengan adanya stigma buruk yang melekat di masyarakat Desa Kemloko mengenai Perhutani. Seperti dalam wawancara dengan Bapak Slamet:

“Wong banyak yang bilang kalo Perhutani ini dari dulu sudah curang, katanya

punya bukti surat verbal yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan tanah negara yang dijadikan kawasan hutan lindung oleh Pemerintah, terus juga katanya ada surat yang membuktikan bahwa rakyat sudah diberikan ganti rugi. Tapi mana buktinya? Mana suratnya? Tidak ada, dan Perhutani juga tidak mau menunjukkan kepada rakyat. PHBM yang jadi program kebanggaan Perhutani ini bisa jadi merupakan cara untuk nambah penghasilan ekonominya Perhutani saja, tapi rakyat tidak dipikirkan.” (Wawancara 8/02/1013, 09:00 WIB dengan Bapak Slamet anggota LMDH Suryo Ndadari)

Adanya stigma buruk ini berawal dari munculnya pihak-pihak ketiga yang memiliki kepentingan individu, yang berusaha mempengaruhi pihak yang bersengketa untuk mengajukan keberatan-keberatannya. Bahkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi kehutanan seperti Perhutani dan program-program kehutanan yang dicanangkan oleh Perhutani justru membuat posisi Perhutani semakin sulit untuk menjalankan program PHBM di kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara. Sehingga Perhutani harus lebih bekerja maksimal dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat setempat dalam mencari pihak-pihak yang menjadi provokator masyarakat.

SIMPULAN

Sengketa kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara sebenarnya secara hukum sudah selesai dengan adanya putusan MA Nomor 1677 K/Pdt/1998. Namun dalam pelaksanaan putusan MA masih terdapat beberapa kendala, terutama kendala berasal dari masyarakat desa Kemloko yang masih tetap bersikukuh mempertahankan klaim lahan tersebut, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya faktor ekonomi yang mendesak masyarakat untuk menuntut pengembalian lahan tersebut dan anggapan

masyarakat mengenai pengelolaan lahan tersebut.

Adanya peran aktif dari perhutani dalam upaya pelaksanaan putusan MA dengan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat setempat mengenai pengelolaan kawasan hutan Petak 23. Meskipun dalam upaya pelaksanaan putusan MA tersebut mengalami beberapa kendala yang dipicu oleh lemahnya pemahaman masyarakat setempat mengenai hutan yang menyebabkan timbulnya stigma buruk mengenai Perhutani, Perhutani tetap mengupayakan program PHBM yang dicanangkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan agar kawasan hutan lindung Petak 23 tidak beralih fungsi menjadi lahan pertanian warga setempat. Namun peran aktif sebagai upaya pelaksanaan putusan MA tidak hanya berlaku untuk Perhutani, namun juga dibutuhkan kerjasama aktif dari masyarakat setempat dan pejabat daerah untuk mengelola kawasan hutan lindung Petak 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SARAN

1. Memperbaiki sumber daya manusia di Desa Kemloko dengan cara memberikan pelatihan dan penyuluhan mengenai pengelolaan kawasan hutan. Hal ini dilakukan agar masyarakat setempat memiliki kualitas dan kuantitas yang baik untuk mengelola dan memanfaatkan lahan di kawasan hutan lindung yang sesuai dengan peraturan yang sudah diatur.
2. Masyarakat desa hutan, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kemloko, sebaiknya berpikir lebih terbuka dalam

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awang, San Afri. 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Jakarta: Harapan Prima.
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

pengelolaan kawasan hutan lindung di Petak 23. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa semakin lama jumlah luasan hutan semakin berkurang, padahal hutan merupakan paru-paru dunia sehingga perlu dilakukan pengelolaan kawasan hutan secara bijak agar dimasa yang akan datang dapat dinikmati oleh generasi muda.

3. Perum Perhutani Unit I Jateng diharapkan semakin giat melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat sekitar hutan dan mengevaluasi program PHBM yang dicanangkan di kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif untuk mengatasi sengketa kawasan hutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si. selaku dosen pembimbing I.
4. Ibu Rofi Wahanisa, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan untuk masa depan.

Widnyana, Made. 2007. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: Indonesia Business Law Center.

Perundang-undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan
Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang
Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan
Hutan.

Surat Keputusan Direksi Nomor
136/KPTS/Dir/2001 tentang Pengelolaan
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.